



P E N E T A P A N

No. 26/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : IRMA SURYANI
Tempat, Tanggal Lahir : LUBUK BASUNG, 03-07-1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : JL. SUDIRMAN, RT.005 RW 002, Kelurahan
Benteng hulu, Kecamatan Mempura, selanjutnya
disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama MUFRIADI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/33/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan mempura kabupaten siak;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Sudirman , RT.005 RW 002, Kelurahan Benteng hulu, Kecamatan Mempura berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1375014307780001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **MUTIA ANNISA, NURUL AVIVAH, ASYIFA NAURA OKTIYANI**, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1408132411110001 tanggal 11-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUTIA ANNISA** telah mempunyai Akta kelahiran Nomor : 711.T/KCS-BKT/2004 dan didalam Akta kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Pemohon **IRNA SURYANI**;
5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUTIA ANNISA** Nomor : 711.T/KCS.BKT/2004 yang nama Pemohon tertulis **IRNA SURYANI** seharusnya tertulis dan terbaca **IRMA SURYANI**;
6. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut kepada Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan telah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Penghulu Benteng Hulu;
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 033/33/II/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PD Pariaman
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1375014307780001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUFRIADI Nomor 1408132411110001 tanggal 11-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 4. Foto copy surat keterangan Penghulu Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
 5. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUTIA ANNISA** Nomor : 711.T/KCS-BKT/2004
 6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon atas nama **IRMA SURYANI** Nomor 832.D/DKCS-BKT/2011

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUTIA ANNISA** Nomor : 711.T/KCS-BKT/2004 yang tertulis nama pemohon **IRNA SURYANI** seharusnya tertulis dan terbaca **IRMA SURYANI**
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

- Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai aslinya berupa kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 033/33/II/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PD Pariaman;
- Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai aslinya berupa KTP Pemohon Nomor NIK : 1375014307780001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUFRIADI Nomor 1408132411110001 tanggal 11-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai aslinya berupa surat keterangan Penghulu Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bukti P – 5 : Foto copy sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUTIA ANNISA** Nomor : 711.T/KCS-BKT/2004;
- Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran Pemohon atas nama **IRMA SURYANI** Nomor 832.D/DKCS-BKT/2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SEPTA RYANTI**, lahir di Duri, pada tanggal 08-09-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. Sudirman RT 012 Rw 004 Kel. Benteng Hulu Kec. Mempura Kabupaten Siak;
 2. Saksi **RAMLI USMAN**, lahir di Selat Panjang pada tanggal 02 Januari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Pemda RT 007 RW 003 Kelurahan Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1. Mutia Annisa, 2. Nurul Avivah dan 3. Asyifa Naura Oktiyan; ;
- Bahwa Anak pertama Pemohon yang bernama Mutia Annisa tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, namun setahu sksi ada kesalahan penulisan nama pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca **IRNA SURYANI**, seharusnya tertulis dan **terbaca IRMA SURYANI** ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon yang bernama **Mutia Annisa** tersebut adalah untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 1, P - 2, P – 3, P - 4 dan P – 6, sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon BENAR bernama IRMA SURYANI;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki pemohon yang tertera pada akte kelahiran Anak Pemohon yaitu pada bukti surat P – 5 nama MUTIA ANNISA anak IRNA SURYANI seharusnya tertulis dan terbaca MUTIA ANNISA anak IRMA SURYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 163 HIR / 314 Rbg jo. Pasal 164 HIR / 314 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MUTIA ANNISA** Nomor : 711.T/KCS-BKT/2004 yang tertulis nama pemohon **IRNA SURYANI** seharusnya tertulis dan terbaca **IRMA SURYANI**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **PURWATI, S.Kom,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PURWATI, S.Kom,SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)